



PUTUSAN

Nomor 3450 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a	: KARNILAN SITANGGANG ;
Tempat lahir	: Peanabolak ;
Umur/tanggal lahir	: 32 tahun/25 Agustus 1986 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jalan Peanabolak Desa Sabungan Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir ;
A g a m a	: Kristen Protestan ;
Pekerjaan	: Karyawan Honor Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir (Staff Kepala Pos LLASDP) ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2019 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran *juncto* Pasal 56 Ayat (1) ke-1 KUHP ; Atau

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 3450 K/Pid.Sus/2019



- Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; Atau
- Keempat : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran *juncto* Pasal 56 Ayat (1) ke-1 KUHP ; Atau
- Kelima : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; Atau
- Keenam : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran *juncto* Pasal 56 Ayat (1) ke-1 KUHP ; Atau
- Ketujuh : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; Atau
- Kedelapan : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir tanggal 04 April 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KARNILAN SITANGGANG secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu setiap orang yang mengoperasikan kapal dan pelabuhan tanpa memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim yang mengakibatkan kematian seseorang” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (3) Undang-Undang RI

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 3450 K/Pid.Sus/2019



Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran *Juncto* Pasal 56 ke-1 KUHPidana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KARNILAN SITANGGANG** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Fotokopi Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau tanggal 23 April Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayaran An. Rochni Litiloly, ST, MT;
 - b. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Danau dan Penyeberangan Nomor: 551.41/147/UPT/.ADP/PHB/2018 tanggal 23 April Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan UPT. Angkutan Danau dan Penyeberangan Provinsi Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Kepala UPT Angkutan Danau dan Penyeberangan An. TB Simanjuntak, SE;
 - c. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Angkutan Danau dan Penyeberangan Nomor: 551.41/146/UPT/.ADP/PHB/2018 tanggal 23 April Tahun 2018 pemilik An. Poltak Saritua Sagala, yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan UPT. Angkutan Danau dan Penyeberangan Provinsi Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Kepala UPT Angkutan Danau dan Penyeberangan An. TB Simanjuntak, SE;
 - d. 1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Pendaftaran Kapal dan Angkutan Danau dan Penyeberangan, Kode Tanda Register SU-SMR-117 tanggal 23 April Tahun 2018 pemilik An. Poltak Saritua Sagala, yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan UPT. Angkutan Danau dan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 3450 K/Pid.Sus/2019



Penyeberangan Provinsi Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Kepala UPT Angkutan Danau dan Penyeberangan An. TB Simanjuntak, SE;

- e. 48 (empat puluh delapan) Blok Karcis Retribusi Pelayanan KePelabuhan sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) yang telah digunakan untuk jasa masuk Pelabuhan (roda dua) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018;
- f. 45 (empat puluh lima) Blok Karcis Retribusi Pelayanan KePelabuhan sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) yang telah digunakan untuk jasa masuk Pelabuhan (roda dua) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018;
- g. 1 (satu) lembar Fotokopi Serah Terima Hasil Pekerjaan Untuk Dipergunakan Dalam Tugas-tugas Operasional Nomor: BA.01/II/PLLASDP-SU/2016 tanggal 29 Februari 2016; Tetap terlampir didalam berkas perkara;
- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Blg, tanggal 15 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa Karnilan Sitanggang tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, alternatif kedua, alternatif ketiga, alternatif keempat, alternatif kelima, alternatif keenam, alternatif ketujuh dan alternatif kedelapan;
- 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
- 3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 3450 K/Pid.Sus/2019



- a. 1 (satu) lembar Fotokopi Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau tanggal 23 April Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayaran An. Rochni Litolily, ST, MT;
- b. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Danau dan Penyeberangan Nomor: 551.41/147/UPT/.ADP/PHB/2018 tanggal 23 April Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan UPT. Angkutan Danau dan Penyeberangan Provinsi Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Kepala UPT Angkutan Danau dan Penyeberangan An. TB Simanjuntak, SE;
- c. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Angkutan Danau dan Penyeberangan Nomor: 551.41/146/UPT/.ADP/PHB/2018 tanggal 23 April Tahun 2018 pemilik An. Poltak Saritua Sagala, yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan UPT. Angkutan Danau dan Penyeberangan Provinsi Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Kepala UPT Angkutan Danau dan Penyeberangan An. TB Simanjuntak, SE;
- d. 1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Pendaftaran Kapal dan Angkutan Danau dan Penyeberangan, Kode Tanda Register SU-SMR-117 tanggal 23 April Tahun 2018 pemilik An. Poltak Saritua Sagala, yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan UPT. Angkutan Danau dan Penyeberangan Provinsi Sumatera Utara dan ditandatangani oleh Kepala UPT Angkutan Danau dan Penyeberangan An. TB Simanjuntak, SE;
- e. 48 (empat puluh delapan) Blok Karcis Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) yang telah digunakan untuk jasa masuk Pelabuhan (roda dua) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018;
- f. 45 (empat puluh lima) Blok Karcis Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) yang telah

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 3450 K/Pid.Sus/2019



digunakan untuk jasa masuk Pelabuhan (roda dua) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018;

- g. 1 (satu) lembar Fotokopi Serah Terima Hasil Pekerjaan Untuk Dipergunakan Dalam Tugas-tugas Operasional Nomor BA.01/II/PLLASDP-SU/2016 tanggal 29 Februari 2016,

Seluruhnya tetap terlampir di dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.K/Pid/2019/PN Blg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2019 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 April 2019 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 30 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 April 2019 dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 30 April 2019, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 3450 K/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum ;
- Bahwa benar selama Terdakwa bertugas sebagai Staf Kepala Pos Pelabuhan Simanindo, tugas Terdakwa hanya menerima retribusi kendaraan roda dua dan empat yang masuk kedalam Pelabuhan mengatur parkir kendaraan yang masuk kedalam Pelabuhan dan menyetorkan uang retribusi yang diterima kepada Kepala Pos Pelabuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencegah Kapal Tradisional membawa penumpang melebihi kapasitas atau membawa kendaraan roda dua didalam kapal karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu, kedudukan Terdakwa sebagai Staf Kepala Pos pada Pelabuhan Simanindo Kabupaten Samosir, sebab pelaksanaan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan maritime hanya dapat dilakukan oleh Syahbandar sesuai Pasal 209 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 3450 K/Pid.Sus/2019



- Bahwa dengan demikian *judex facti* dalam mengadili perkara *a quo* tidak salah dalam menerapkan hukum pembuktian sesuai Pasal 183 *juncto* Pasal 185 Ayat (2) KUHAP ;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir** tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **17 Oktober 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 3450 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H. M.Hum.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum** dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung Pembaca I. **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota/Pembaca I.

Jakarta, 24 Mei 2021
Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd./

Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 3450 K/Pid.Sus/2019